

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Izin Usaha Hortikultura

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Persyaratan izin usaha Budidaya Hortikultura 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Penanaman modal asing atau lahan yang digunakan berada pada lahan lintas provinsi 3. Penanaman modal merupakan pelaku usaha dengan klarifikasi : ? Menengah, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ? besar, dengan kekayaan bersih lebih dari RP. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah, ? tidak termasuk tanah dan bangunan empat usaha
2. Persyaratan izin usaha Perbenihan Hortikultura 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Penanaman modal asing atau lahan yang digunakan berada pada lahan lintas provinsi 3. Sertifikat Kompetensi Produsen



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktifasi (Registrasi) secara Online 1. Pelaku usaha / pemohon wajib mendaftar / registrasi terlebih dahulu ke sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif; 2. Akses ke <http://simpel.pertanian.go.id> atau izinusaha.pertanian.go.id/permohonan/pendaftaran untuk mendapatkan akun, notifikasi akan dikirim melalui email pemohon 3. Akses masuk ke aplikasi izin usaha dengan menggunakan username NIB (Nomor Induk Berusaha) dan password sesuai akun yang dikirim via email oleh sistem 4. Setelah berhasil akan muncul halaman aplikasi yang meliputi 4 menu yaitu : a. Ajukan pemenuhan komitmen merupakan form pengajuan pemenuhan komitmen izin usaha b. Proses Pemenuhan Komitmen berisi seluruh pengajuan yang sedang diproses baik oleh pelaku usaha maupun sedang diverifikasi oleh verifikator c. Komitmen terpenuhi berisi data pengajuan yang telah diverifikasi dan diterima pemenuhan komitmennya dan, d. Profil Perusahaan yang berisi informasi profil pemohon yang datanya dari database OSS
2. Pengajuan Permohonan Izin Usaha Hortikultura 1. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen izin usaha Hortikultura secara online kepada Kepala Pusat PPVTPP 2. Kepala Pusat PVTTPP setelah menerima permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memberi jawaban menerima atau menolak 3. Permohonan pemenuhan komitmen izin usaha hortikultura yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTTPP disampaikan kepada Tim Teknis untuk di evaluasi 4. Tim Teknis paling lama 5

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Hortikultura

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>